

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 14

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 2 September 2010  
Nomor : 14 Tahun 2010  
Tentang : KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR,  
DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
Bagian Hukum

2010

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 14

2010

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG :

KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN  
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 90 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penghasilan Direksi, Kepala Satuan Pengawas Intern, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2006 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, perubahan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5. Perusahaan .....

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan anak.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12. Istri adalah seorang istri dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tunjangan Istimewa Tahunan yang selanjutnya disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu tahun sekali.

15. Jasa .....

15. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai apabila PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan.

## BAB II

### PENGHASILAN DIREKTUR

#### Bagian Pertama

#### Gaji Pokok

#### Pasal 2

- (1) Setiap bulan Direktur mendapat Gaji Pokok paling tinggi sebesar  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) kali Gaji Pokok tertinggi Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Direktur yang berasal dari luar PDAM Tirta Bumi Wibawa diberikan Gaji Pokok sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Peningkatan Gaji Pokok masa percobaan menjadi 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan

#### Pasal 3

- (1) Setiap bulan Direktur mendapat tunjangan, berupa :
  - a. tunjangan .....

- a. tunjangan jabatan sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok;
- b. tunjangan kesehatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pokok, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan sakit, tidak mendapat penggantian kembali dari PDAM Tirta Bumi Wibawa;
- c. tunjangan pangan (natura) berupa beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram) yang dibayarkan berupa uang tunai dengan jumlah tanggungan maksimal 4 (empat) jiwa kecuali bagi Direktur yang telah mendapat tunjangan pangan dari suami/istri yang bekerja di instansi pemerintah/BUMN/BUMD hanya diberikan tunjangan untuk Direktur saja;
- d. tunjangan kehadiran sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari diberikan kepada Direktur apabila masuk kerja dengan jumlah hari paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja setiap bulan;
- e. tunjangan Pajak Penghasilan (PPh).

- (2) Direktur yang tidak menempati rumah dinas diberikan uang pengganti sewa rumah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun serta fasilitas kendaraan dinas dan pesawat telepon.

#### Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Direktur diberikan tunjangan keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tunjangan .....

- a. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
- b. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok, dengan ketentuan :
  - 1) jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
  - 2) batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 3) tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - 4) tidak kawin atau belum pernah kawin.
- c. batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi bersangkutan.
- (2) Bagi Direktur yang telah mendapatkan tunjangan keluarga dari suami/istri yang bekerja di instansi pemerintah/BUMN/BUMD, maka Direktur tidak diberikan tunjangan keluarga.

#### Pasal 5

- (1) Setiap tahun Direktur diberikan TIT sebesar 1 (satu) kali Penghasilan per bulan.
- (2) Untuk penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh).

Bagian .....

### Bagian Ketiga

#### Uang Pengganti Cuti Tahunan

##### Pasal 6

- (1) Direktur berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya atau PDAM Tirta Bumi Wibawa tidak mengabulkan permohonan cutinya.
- (2) Besarnya uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) kali penghasilan per bulan.
- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada akhir tahun.

##### Bagian Keempat

##### Jasa Pengabdian

##### Pasal 7

Setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat lagi, Direktur mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba PDAM Tirta Bumi Wibawa setelah pajak setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

##### Pasal 8

Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan syarat telah menjabat sebagai Direktur paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan dikali 5 % (lima persen) dihitung dari laba setelah pajak setelah diaudit dari tahun sebelum masa tugasnya berakhir.

### BAB III

#### PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 9

- (1) Setiap bulan, Dewan Pengawas mendapat/menerima honorarium dari PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Gaji Direktur;
  - b. Sekretaris sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur;
  - c. Anggota sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Gaji Direktur.
- (1) Setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali, Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian dari laba setelah dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua, paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur;
  - b. Sekretaris, paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari yang diterima Direktur;
  - c. Anggota, paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari yang diterima Direktur.
- (2) Untuk setiap penerimaan honorarium dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)

##### Pasal 10

- (1) Setiap bulan Sekretariat Dewan Pengawas menerima honorarium dari PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala .....

- a. Kepala Sekretariat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Anggota Sekretariat, paling banyak 3 (tiga) orang masing-masing sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Untuk setiap penerimaan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 11

- (1) Ketua, Sekretaris, Anggota, Kepala Sekretariat, dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas setiap tahun diberikan THT sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan.
- (2) Untuk penerimaan THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV

PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Gaji Pokok

Pasal 12

- (1) Setiap bulan Pegawai diberi Gaji Pokok oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala Gaji Pokok Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian .....

## Bagian Kedua

### Tunjangan

#### Pasal 13

- (1) Setiap bulan, Pegawai mendapat tunjangan keluarga berupa :
  - a. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan;
  - b. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan, dengan ketentuan :
    - 1) jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
    - 2) batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
    - 3) tidak mempunyai penghasilan sendiri;
    - 4) tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi bersangkutan.
- (3) Bagi Pegawai yang telah mendapat tunjangan keluarga dari istri/suami yang bekerja di instansi pemerintah/BUMN/BUMD, maka Pegawai tidak diberikan tunjangan keluarga

#### Pasal 14

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap bulan Pegawai mendapat tunjangan dari PDAM Tirta Bumi Wibawa berupa :
  - a. tunjangan .....

- a. tunjangan PDAM Tirta Bumi Wibawa;
  - b. tunjangan pelaksana bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan;
  - c. tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan;
  - d. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
  - e. tunjangan transport;
  - f. tunjangan kehadiran;
  - g. tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Setiap tahun Pegawai diberikan gaji tiga belas.
- (3) Setiap tahun Pegawai diberikan (TTL).

#### Pasal 15

Pengaturan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 16

Bayak Penghasilan (PPh) untuk setiap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditanggung oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa.

#### Bagian Ketiga

#### Uang Lembur

#### Pasal 17

- (1) Setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar jam kerja.
- (2) Kegiatan .....

- (2) Kegiatan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada hari kerja, lembur dilaksanakan paling banyak 5 (lima) jam;
  - b. pada hari libur, lembur dilaksanakan paling banyak 6 (enam) jam;
  - c. uang lembur untuk pelaksanaan pada hari libur sebagaimana dimaksud pada huruf b dikalikan 200 (dua ratus persen) % untuk setiap jamnya.
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan kepada yang bersangkutan sehari setelah pekerjaannya selesai.
- (4) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Masa Pengabdian

#### Pasal 18

- (1) Setiap pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa yang diberhentikan atau berhenti dengan hormat atau yang meninggal sebelum berhenti atau diberhentikan akan diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun mendapat uang jasa pengabdian sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) kali masa kerja kali Gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport;

b. bagi .....

- b. bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapat uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali masa kerja kali Gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport;
  - c. bagi pegawai dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih mendapat uang jasa pengabdian sebesar masa kerja kali Gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport.
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya pada saat menerima Surat Keputusan Direktur tentang pemberhentian dengan hormat pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Asuransi

Pasal 19

Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa diikutsertakan dalam program asuransi, sebagai berikut :

- a. asuransi jiwa;
- b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi :
  - 1) jaminan kecelakaan kerja;
  - 2) jaminan hari tua;
  - 3) jaminan kematian
  - 4) jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Teknis pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Bagian .....

## Bagian Keenam

### Dana Pensiun

#### Pasal 20

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenna Perpamsi) atau penyelenggara dana pensiun lainnya.
- (2) Pembayaran program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PDAM Tirta Bumi Wibawa, Direktur, serta Pegawai.

## BAB V

### JASA PRODUKSI

#### Pasal 21

Dalam hal PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan, Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

## BAB VI

### KENDARAAN DINAS

#### Pasal 22

Kepada Pegawai dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas dengan dasar pertimbangan jabatan operasional PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB VII .....

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 23

Bagi Direktur yang diangkat dari pegawai negeri sipil, maka Gaji beserta tunjangan pegawai negeri sipilnya dihentikan sementara dan mendapat penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 90 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penghasilan Direksi, Kepala Satuan Pengawas Intern, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 90 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penghasilan Direksi, Kepala Satuan Pengawas Intern, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direktur berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 26 .....

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 2 September 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 2 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 14